TESIS

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENYUSUNAN RENCANA TUNTUTAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(A Legal Sociological Study on the Preparation of Prosecution Plan in Corruption Criminal Cases)

ZEN HADIANTO
P0902211613

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASAR

2013

Abstrak

Menurut versi Transparancy International Indonesia (TII) dalam peluncuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2012 di Hotel atlet Century Park, di tingkat dunia Indonesia tahun ini mendapatkan skor IPK sebesar 32, menduduki peringkat 118 dari 176 negara yang diukur, sementara untuk kawasan asia tenggara indonesia menempati peringkat bawah, tertinggal dibawah singapura dengan skor IPK 87 di peringkat 5 dunia, Brunei Darusallam dengan IPK 55 di peringkat 46, Malaysia IPK 49 diperingkat 54, Thailand IPK 37 di peringkat 88, Pilipina IPK 34 diperingkat 108, dan Timor Leste 33, sementara Vietnam berada dibawah indonesia dengan IPK 31di peringkat 123 demikian juga dengan Myanmar dengan IPK 15 di peringkat 172 (Priatmojo, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di indonesia yang masih tinggi dan belum ada perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kondisi maraknya korupsi di negara inimenjadi fokus berbagai kalangan baik masyarakat maupun pemerintah dalam upaya memberantas korupsi dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah pemberantasan korupsi dengan menegakkan hukum yang berlaku.Kondisi penegakan hukum di indonesia selalu dicerminkan dari aparat dan perangkat hukum yang ada meskipun secara sosiologis peran rakyatlah yang dibutuhkan untuk penegakannya. Konsep Feodalisme yang masih tertata rapi menyebabkan aparat dan perangkat hukum menjadi tolok ukur penegakkannya.

Abstract

According to the version of Transparency International Indonesia (TII) in the launch of the Corruption Perceptions Index (CPI) in 2012 at the Century Park Hotel athletes, in Indonesia the world stage this year get a GPA score of 32, ranking 118 out of 176 countries measured, while for the region southeast asia Indonesia ranks bottom, left Singapore with a score below 87 GPA ranked 5th in the world, Brunei Darussalam with a GPA of 55 in the ranking of 46, Malaysia 49 rated 54 GPA, GPA Thailand ranked 37 in the 88, 34 CPI rated 108 Philippines, and Timor Leste 33, while Vietnam was under Indonesia with GPA ranked 31di 123 as well as Myanmar with a GPA of 15 in the ranking of 172 (Priatmojo, 2012). This suggests that the level of corruption in Indonesia is still high and there has been no significant change from the previous year. Conditions of rampant corruption in the country inimenjadi focus of both society and government circles in an effort to eradicate corruption from various perspectives. One of which is the eradication of corruption by enforcing berlaku.Kondisi law enforcement in Indonesia is always reflective of the apparatus and the existing legal instruments although sociological role of the people who are needed for enforcement. Feudalism concept is still neat cause and the legal apparatus to measure enforcement.

DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL **I**

HALAMAN PENGESAHAN **ii**

PRAKATA **iii**

ABSTRAK **iv**

ABSTRACT **v**

DAFTAR ISI **vi**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang **1**

B. Rumusan Masalah **6**

C. Tujuan Penelitian **7**

D. Kegunaan Penelitian **7**

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA **8**

A. Tinjauan Umum **8**

1. Kajian Sosiologi Hukum **8**
2. Kekhususan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi **11**
3. Proses Penuntutan oleh Kejaksaan **25**
4. Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman **26**

B. Tinjaun Khusus **29**

1. Surat Tuntutan (*requisatoir*) **29**
2. Tujuan Pemidanaan **34**
3. Teori dan Faktor-faktor Penegakan Hukum **39**
4. Teori Ideologi Profesionalisme dari Michael Reed **44**

C. Kerangka Pikir **45**

D. Definisi Operasional Variabel **46**

BAB III. METODE PENELITIAN **48**

A. Lokasi penelitian **48**

B. Populasi dan Sampel Penelitian **49**

C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data **50**

D. Analisis Data **51**

BAB IV. HASIL PEMBAHASAN **48**

A. Praktik Penyusunan Rencana Tuntutan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum **52**

B. Perilaku hukum Jaksa Penuntut Umum berpengaruh terhadap penyusunan rencana tuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi **63**

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan **81**

B. Saran **82**

DAFTAR PUSTAKA

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Dengan selesainya tesis ini, ditugaskan serta diwajibkan bagi setiap persyaratan diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi terutama bagi penulis adalah untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Musakkir, SH., MH. sebagai Anggota Komisi Penasehat dan Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, SH., MH sebagai Anggota Komisi Penasehat atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan mulai dari pengembangan minat terhadap permasalahan penelitian, pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan, akan tetapi berkat petunjuk dan arahan dari Pembimbing serta pihak-pihak yang mendukung dan memberi semangat dalam segala hal terhadap penyusunan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam upaya penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan penulis baik dalam pengetahuan maupun pengalaman untuk menyusun tesis ini oleh karena itu segala kritik, saran dan masukan akan penulis terima dengan sangat terbuka.

Makasar, 20 Agustus 2013

Zen Hadianto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut versi Transparancy International Indonesia (TII) dalam peluncuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2012 di Hotel atlet Century Park, di tingkat dunia Indonesia tahun ini mendapatkan skor IPK sebesar 32, menduduki peringkat 118 dari 176 negara yang diukur, sementara untuk kawasan asia tenggara indonesia menempati peringkat bawah, tertinggal dibawah singapura dengan skor IPK 87 di peringkat 5 dunia, Brunei Darusallam dengan IPK 55 di peringkat 46, Malaysia IPK 49 diperingkat 54, Thailand IPK 37 di peringkat 88, Pilipina IPK 34 diperingkat 108, dan Timor Leste 33, sementara Vietnam berada dibawah indonesia dengan IPK 31 di peringkat 123 demikian juga dengan Myanmar dengan IPK 15 di peringkat 172.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di indonesia yang masih tinggi dan belum ada perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kondisi maraknya korupsi di negara ini menjadi fokus berbagai kalangan baik masyarakat maupun pemerintah dalam upaya memberantas korupsi dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah pemberantasan korupsi dengan menegakkan hukum yang berlaku.

Kondisi penegakan hukum di indonesia selalu dicerminkan dari aparat dan perangkat hukum yang ada meskipun secara sosiologis peran rakyatlah yang dibutuhkan untuk penegakannya. Konsep Feodalisme yang masih tertata

rapi menyebabkan aparat dan perangkat hukum menjadi tolok ukur penegakkannya.

Tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi hampir di semua lembaga Negara dan telah sampai pada taraf yang sangat memprihatinkan sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, bahwa bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Dalam kaitan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan strategis di dalam suatu negara hukum karena institusi Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menunjukkan bahwa eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penegakan

hukum tidak bisa diabaikan. Ini adalah karena disamping secara normatif ada yang mengatur, juga tataran faktual, masyarakat menghendaki lembaga/aparat penegak hukum benar-benar berperan sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai institusi penegak hukum harus dalam kaitan khususnya penanganan tindak pidana korupsi yang penanganannya harus dilakukan secara luar biasa, maka dalam hal ini harus dapat mengevaluasi diri. Dengan semakin meningkatnya perkembangan penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi, dimana permasalahan penegakan hukum dihadapkan pada penyelesaian yang juga komplek, maka tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus dapat memenuhi harapan masyarakat atau rakyat saat ini.

Sebelum melangkah ke Pengadilan, Jaksa menyiapkan Surat Dakwaan yang mana surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan, sebagai dasar pembuatan surat tuntutan (*requisitoir*).

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka JPU harus mengajukan surat tuntutan terlebih dahulu. Sebelum lahirnya tuntutan, terdapat istilah Rencana Tuntutan (rentut). Dasar pemikiran sesungguhnya adanya Rentut adalah dalam rangka pengendalian perkara agar tidak terjadi disparitas tuntutan yang terlalu mencolok terhadap perkara-perkara yang jenis tindak pidananya sama.

Untuk tindak pidana Korupsi yang termasuk dalam Tindak Pidana Khusus diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/J.A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Dalam SEJA keluaran tahun 1995 ini ditetapkan tiga

faktor dalam menentukan apakah suatu perkara tindak pidana khusus itu harus melalui Rentut atau tidak yakni didasarkan pada kriteria: jenis perbuatan, keadaan diri pelaku dan dampak dari perbuatan tersebut. Selanjutnya diatur dalam SE-003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Surat tuntutan yang baik adalah surat tuntutan yang mengandung konstruksi hukum yang objektif, benar, dan jelas. Jelas dalam arti penggambarannya dan hubungan antara keduanya. Dari kejelasan bentukan peristiwa dan bentukan hukumnya, maka akan menjadi jelas pula kesimpulan hukum yang ditarik tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, serta apakah terdakwa dapat memikul beban pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam peristiwa yang terjadi.

Surat tuntutan bukan saja hanya kepastian hukum (*recht Zekerheid*) yang ditegakkan, tetapi dalam penegakan kepastian hukum harus bermuara kepada rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga penegakan hukum bukanlah sekedar menerapkan ketentuan hukum yang abstrak terhadap keadaan-keadaan yang konkrit. Kesimpulan yang benar dari sudut hukum merupakan taruhan keprofesionalan dan kualitas seorang Jaksa Penuntut Umum.

Namun dalam praktek pelaksanaannya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum seringkali terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul bahkan perdebatan di masyarakat maupun dikalangan para pakar hukum. Diantaranya seperti Tuntutan Penuntut Umum menurut masyarakat terlalu ringan yang tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan

atau mungkin ada juga golongan masyarakat tertentu yang menilai tuntutan terlalu tinggi. Disisi lain juga terdapat banyaknya laporan dari masyarakat mengenai perilaku seorang Jaksa yang menerima suap saat seorang terdakwa akan masuk dalam agenda sidang tuntutan pidana yang mana Jaksa tersebut menjanjikan atau menawarkan akan memberi tuntutan sanksi pidana yang ringan kepada terdakwa tersebut atau adanya kesepakatan antara terdakwa atau keluarga terdakwa mengenai sanksi pidana yang akan dituangkan dalam surat tuntutan jaksa.

Mencermati fenomena diatas, maka untuk itu perlu dikaji ada apa di tubuh Kejaksaan dalam hal ini, dimana letak kekeliruan dalam pelaksanaan penerapan sanksi tuntutan pidana yang diajukan seorang Penuntut Umum, apakah ada yang salah dalam prosedur tuntutan pidana disamping perilaku menyimpang dari jaksa itu sendiri. Jika terjadi perilaku menyimpang dari seorang penuntut umum apakah memang ada celah dari ketentuan yang ada. Sehingga perlu dilakukan usaha kedepan untuk memperbaiki pelaksanaan tuntutan pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi agar dalam penanganannya lebih optimal.

Hal demikian juga menandakan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi secara umum belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh rakyat terutama dalam penerapan hal penerapan sanksi pidana. Banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang dikenakan sanksi yang belum sejalan dengan harapan masyarakat merupakan bukti belum optimalnya penegakan hukum. Hal ini juga menunjukkan kurangnya profesionalitas Kejaksaan dalam melakukan penuntutan dalam proses peradilan pidana sehingga perlu dilakukan penelitian lebih jauh dalam hal ini. Untuk itu dalam makalah ini penulis akan mengangkat tentang ”Tinjauan Sosiologi

Hukum Terhadap Penyusunan Rencana Tuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktik penyusunan Rencana Tuntutan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum ?
2. Sejauh mana perilaku hukum Jaksa Penuntut Umum berpengaruh terhadap penyusunan rencana tuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai praktik penyusunan rencana tuntutan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penanganan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui sejauh mana perilaku hukum Jaksa Penuntut Umum berpengaruh terhadap penyusunan rencana tuntutan pidana korupsi dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Kegunaan teoritis
   a. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan atau solusi pemecahan permasalahan dari sudut teori.
   b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi di bidang karya ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam penegakan hukum pidana, utamanya penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dalam hal penyusunan rencana tuntutan pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Kajian Sosiologi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial masyarakat.

Selanjutnya Menurut Sajipto Rahardjo, sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

Sedangkan R. Otje Salman mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang memperlajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

Kajian Sosiologi hukum adalah suatu kajian yang obyeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis,

sehingga sering disalah-tafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri. Oleh karena itu, sangat perlu menjelaskan karakteristik kajian sosiologi hukum ini sebelum berangkat lebih lanjut. Yang pasti, pendekatan digunakan dalam kajian sosiologi hukum seperti ilmu hukum pidana, ilmu hukum perdata, dst. Persamaannya hanyalah nahwa baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum, obyeknya adalah hukum. Jadi, meskipun obyeknya sama yaitu hukum, namun karena "kaca mata" yang digunakan dalam memandang obyeknya itu berbeda, maka berbeda pulalah penglihatan terhadap obyek tadi.

Vilhelm Aubert (196:10) menjelaskan karekteristik dan kegunaan sosiologi hukum :

> *"Sociology of law is here viewed as abranch of general sociology, just like family sociology, industrial or medical sociology. It Should not be overlooked, however, that sociology legitimately many also be viewed as an auxiliary of legal studies, an aid in executing the task of legal profession. Sociological analyses of phenomena which are regulated by law, may aid legislator or even the courts in making decisions. Quite important is the critical function of sociology of law, as an aid in enhancing the legal profesion's aware-ness of its own function in society".*

Jadi, Vilhelm Aubert memandang sosiologi merupakan cabang dari Sosiologi umum yang sama halnya dengan cabang sosiologi lain seperti Sosiologi Keluarga, Sosiologi Industri, atau Sosiologi Medis. Ia seharusnya tidak mengabaikan bahwa bagaimanapun, secara logis sosiologi dapat juga dipandang sebagai suatu alat pembantu dari studi hukum, suatu penolong dalam pelaksanaan tugas-tugas profesi hukum. Analisis sosiologis tentang fenomena-fenomena yang diatur oleh hukum, dapat membantu para pembuat undang-undang atau pengadilan dalam membuat putusannya. Dan yang benar-benar penting adalah fungsi kritis dari sosiologi hukum,

sebagai suatu penolong dalam meningkatkan kesadaran kaum profesional hukum dalam menjalankan fungsi-fungsi kemasyarakatan.

Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan : (1) Deskripsi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan (*revealing*), dan (4) prediksi. Selanjutnya, akan diuraikan beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum sebagai berikut :

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan *deskripsi* terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan Undang-Undang, penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya.
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi dari sesuatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas disini adalah “apakah kenyataannya memang seperti tertera pada bunyi peraturan itu ?” Bagaimana dalam kenyataan peraturan hukum itu ?.

4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang

setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya.

Sosiologi hukum berusaha untuk mengupas hukum sehingga hukum itu tidak dipisahkan dari praktik penyelenggaraannya, tidak hanya bersifat kritis melainkan bisa juga kreatif. Kreatifitas ini terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan adanya tujuan-tujuan serta nilai-nilai tertentu yang ingin dicapai oleh hukum, yang terkubur oleh simpang siur prosedur teknis hukum. Sosiologi hukum akan dapat mengingatkan orang kepada adanya tujuan-tujuan yang demikian itu. Ilmu ini akan mampu juga memberikan informasi hambatan-hambatan apa saja yang menghalangi pelaksanaan suatu hukum dan dengan demikian akan sangat berjasa guna menghindari dan mengatasi hambatan-hambatan diatas.

2. Kekhususan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

a. Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus

Tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan nasional. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasi tindak pidana korupsi. Salah satu usaha tersebut adalah dengan dikeluarkannya berbagai peraturan-perundang-undangan anti korupsi (undang-undang khusus).

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang hukum pidana yang khusus, yaitu undang-undang No. 31 tahun 1999 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31

tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ciri-ciri hukum pidana khusus terutama yaitu menyimpang dari asas-asas yang diatur dalam Undang-undang hukum pidana umum.

Undang-undang tindak pidana korupsi UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 merupakan Undang-undang hukum pidana khusus, antara lain :

a. Memuat satu jenis tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana khusus.
b. Mengatur tidak saja hukum pidana materil tetapi juga sekaligus hukum pidana formil.
c. Terdapat penyimpangan asas.

KUHP telah mengatur tentang berapa perbuatan yang merupakan korupsi. Namun pengaturan tentang tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP dipandang tidak cukup efektif, oleh karena itu lahirlah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor : Prt/Peperu/013/1958, kemudian Undang-undang Nomor 3 tahun 1871 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 3 Tahun 1971)yang lahir dari perbaikan Undang-undang Dasar Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 24 Tahun 1960), yang kesemuanya merupakan salah satu wujud dari usaha tersebut.

Semangat reformasi tahun 1998 mendorong perbaikan si segala bidang juga salah satunya adalah Undang-undang anti korupsi. Dimulai dengan dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme dan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1971. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 20 tahun 2001). Untuk lebih menciptakan perbaikan tersebut.

Dalam sistem hukum yang berlaku di indonesia, perangkat normatif hukum pidana tersebut selain dikodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Salah satu Undang-undang yang tidak terkodifikasi dalam KUHP adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dilakukan perubahan melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Kata kunci untuk hal ini ialah Pasal 103 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan umum KUHP, kecuali BAB IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut Undang-Undang dan peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Maksudnya ialah Pasal 1 sampai dengan 85 Buku I KUHP tentang ketentuan umum berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lain diluar KUHP, kecuali Undang-undang atau peraturan itu menyimpang. Sedangkan untuk hukum pidana formil, kemungkinan dilakukannya penyimpangan dari apa yang telah diatur dalam KUHAP, dapat ditemukan dalam Pasal 284 KUHAP Jo. Bagian penjelasan.

b. Kekhususan Delik Korupsi dari Sudut Hukum Pidana Materiil

Salah satu agenda reformasi di bidang pemerintahan adalah penyelenggaran pemerintahan yang bersih dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam TAP MPRRI No. XI/MPR/1998. Dalam konteks mewujudkan *good government* dan *clean governance* ini TAP MPR tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dilakukan perubahan melalui UU No. 20 tahun 2001. Dalam konsideran menimbang Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dari konsideran tersbut terlihat sifat khusus tindak pidana korupsi terletak pada adanya unsur kerugian keuangan negara, yang bahkan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak sosial ekonomi masyarakat. Sebagaimana Undang-undang lain yang mengatur hukum pidana khusus, UU No. 31 tahun 1999 dan UU no. 20 tahun 2001 mengandung beberapa ketentuan yang menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum yang terdapat dalam KUHP.

Sesuai adagium *lex specialist derogat legi generali,* ketentuan khusus dalam kedua Undang-undang tersebut mengesampingkan ketentuan dalam perturan perundang-undangan lain yang bersifat umum.

Dalam konteks ini UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 adalah lex *specialis* dan KUHP adalah *legi generali*-nya. Menurut Nolte dalam *Het Strafrect en de Afzonderlijke Wetten*, penyimpangan dalam hukum pidana khusus terdiri dari dua macam, yaitu penyimoangan secara tegas tersurat dalam Undang-undang yang bersangkutan secara *expressisverbis* dan penyimpangan secara diam-diam.

Kekhususan dan penyimpangan tersebut angtara lain seperti terdapat dalam beberapa Pasal UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001, yaitu :

a. Pengertian Pegawai Negeri

   Adanya perluasan pengertian pegawai negeri yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999, yaitu selain seperti yang dimaksud oleh Undang-undang tentang Kepegawaian dan KUHP, juga termasuk orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah dan orang yang menerima gaji dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

b. Korporasi sebagai subyek hukum

   Pemidanaan badan hukum atau korporasi dimungkinkan dalam perkara korupsi sebagimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU no. 31 tahun 1999. Hal ini menyimpang dari ketentuan pidana umum yang selalu menunjuk orang sebagai subyek hukum. Hampir semua perumusan delik dalam KUHP dimulai dengan kata “barang siapa” atau dalam pasal 341 dan 342 KUHP yang dimulai dengan kata

”seorang ibu” yang menunjuk manusia sebagi subyek hukum. Pengertian korporasi dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 merupakan pengertian korporasi dalam arti luas. Disebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

c. Hukuman Penuh untuk Percobaan dan Pembantuan

   Dalam Pasal 15 UU No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa percobaab, pembantuan (medepleger) maupun permufakatan jahat dipidana dengan pidana terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini menyimpang dari ketentuan dalam pasal 53 ayat (2) dan pasal 57 ayat (1) KUHP yang menentukan hukuman maksimal bagi percobaan dan pembantuan tindak pidana, yaitu hukuman maksimal tindak pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiganya.

d. Perluasan wilayah indonesia

   Dalam pasal 16 UU No. 31 tahun 1999 disebutkan setiap orang yang berada di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam pasal tersebut selain menyimpang dari ketentuan dalam KUHP menyangkut hukuman terhadap turut serta dalam tindak pidana (Pasal 55 KUHP), juga memungkinkan untuk diberlakukannya hukum pidana indonesia di luar wilayah indonesia. Menurut ketentuan dalam pasal 2 KUHP, hukum pidana indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di seluruh wilayah indonesia. Dengan pengcualian berlaku bagi setiap

orang di luar wilayah indonesia yang berada dalam kapal berbendera indonesia, sebagimana diatur dalam pasal 3 KUHP, dan berlaku bagi setiap orang di luar wilayah indonesia yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan menyangkut mata uang indonesia dan kejahatan pelayaran, sebagaimana diatur dalam pasal 4 KUHP.

e. Pidana Tambahan

Dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 diatur mengenai pidana tambahan selain pidana tambahan yang sudah ditentukan dalam pasal 10 KUHP. Pidana tambahan tersebut yaitu perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud dan barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Selain itu ditentukan mengenai pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti, penutupan sebagian atau seluruh perusahaan dan pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu dan keuntungan yang diberikan oleh pemerintah.

f. Gratifikasi

Salah satu hal baru yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2001 adalah mengenai *gratifikasi* yang diatur dalam Pasal 12 B Undang-undang tersebut. Menurut ketentuan dalam pasal ini setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ancaman pidana terhadap pegawai negeri yang terbukti menerima suap tersebut adalah mulai dari

pidana sementara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara sampai dengan pidana seumur hidup. Hal yang menarik adalah ketentuan dalam pasal tersebut tidak berlaku apabila pegawai negeri penerima gratifikasi melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 12 C Undang-Undang ini. Sementara itu pengertian gratifikasi menurut penjelasan pasal 12 B adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam maupun di luar negeri dengan menggunakan maupun tanpa sarana elektronik.

g. Penjara Minimum

Menurut pasal 12 ayat (2) KUHP, pidana penjara minimum adalah satu hari. Sedangkan tentang ancaman minimum dalam pasal 5 UU no. 31 tahun 1999 dan beberapa pasal lainnya, disebutkan bahwa minimal penjara 1 tahun. Pengubahan batas ancaman minimum penjara menjadi lebih berat ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

c. Kekhususan Delik Korupsi dari Sudut Hukum Pidana formil

Hukum pidana formil adalah serangkaian aturan hukum pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan atau prosedur untuk

menuntut kemuka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana (*criminal procedure*). Sebagaimana layaknya KUHP maupun perundang-undangan lain yang merupakan hukum pidana materil, UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 memerlukan hukum formil atau hukum acara. Hukum acara ini berfungsi untuk mengatur bagaimana caranya hukum materil tersebut dipertahankan atau diterapkan dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang pada prinsipnya berisi ketentuan tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Sepanjang menyangkut hukum acara, pasal 26 Uu No. 31 tahun 1999 menentukan hukum acara yang dipaki adalah hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang yang berlaku di indonesia adalah Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan beberapa ketentuan mengenai hukum acara pidana yang ditentukan lain terdapat pada beberapa pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 yang antara lainmengatur tentang :

a. Prioritas Penyelesaian Perkara Korupsi

   Menurut ketentuan dalam pasal 25 UU No. 31 tahun 1999 proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Prioritas penyelesaian perkara pidana seperti yang diatur dalam ketentuan ini tidak dikenal dalam KUHAP, kecuali menyangkut hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada

penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (1) KUHAP dan kewajiban Ketua Pengadilan negeri untuk menunjuk hakim setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara yang bersangkutan (pasal 152 ayat (1) KUHAP).

b. Perluasan Sumber Alat Bukti Petunjuk

Dalam pasal 26 A UU No. 20 tahun 2001 diatur mengenai perluasan sumber alat bukti petunjuk yaitu selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP, juga dapat diperoleh melalui informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpa secara elektronik dengan serat optik atau sejenisnya dan dokumen yang berupa rekaman data yang dapat dijabat, dibaca, atau didengar dengan bantuan sarana lain atau tidak baik yang tertuang diatas kertas dan benda fisik lainnya maupun yang terekam secara elektronik berupa tulisan, suara, gambar, rancanagan, foto, huruf, tanda,angka atau perforasi yang memiliki makna. Lebih jauh, dalam undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik (termasuk suara hasil penyadapan) merupakan alat bukti hukum yang sah.

c. Keleluasaan Penyidik

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No. 31 tahun 1999, penyidik dalam perkara korupsi berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi ,atau alat lainnya yang dicurigai berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Sedangkan menurut Pasal 47 ayat (1) KUHAP

pemeriksaan dan penyitaan surat dan kiriman tersebut hanya dapat dilakukan dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

d. Maksimalisasi Upaya Pengembalian Kerugian Negara

Dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 disebutkan apabila hasil penyidikan tidak memberikan cukup bukti tindak pidana korupsi sedangkan secara nyata terdapat kerugian negara, maka penyidik menyerahkan hasil penyidikannya kepada pengacara negara untuk dilakukan gugatan secara perdata. Sedangkan dalam Pasal 32 ayat (2) disebutkan putusan bebas dalam perkara korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Kedua ketentuan tersebut tidak dikenal dalam hukum acara pidana, kecuali dalam pasal 67 KUHAP yang menyebutkan terdakwa atau penuntut umum berhak untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya masalah penetapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Selain itu menurut Pasal 100 ayat (1) KUHAP jika terjadi penggabungan perkara perdata dan perkara pidana, maka panggabungan tersebut dengan sendirinya terjadi dalam pemerisaan tingkat banding. Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 31 tahun 1999 tersebut tampaknya dimaksudkan untuk memaksimalkan upaya pengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi bahkan terhadap tersangka atau terdakwa yang pada proses penyidikan atau persidangan meninggal dunia, tetap dapat dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka atau

terdakwa tersebut.sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-undang No. 31 tahun 1999. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 76,77,dan 7 KUHAP, yang menyebabkan tersangka atau terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum adalah *ne bis idem*, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, dan tidak pidana yang bersangkutan sudah kadaluarsa.

e. Kewajiban Memberikan Kesaksian.

Pasal 36 UU No. 31 tahun 1999 menyebutkan mengenai kewajiban memberikan kesaksian termasuk bagi mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajinkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia. Sedangkan menurut ketentuan KUHAP, yaitu dalam Pasal 170 ayat (1) bagi orang-orang tersebut dapat meminta untuk dibebaskan sebagai saksi dalam suatu perkara pidana.

f. Pengadilan *in absensia*

Menurut Pasal 38 UU No. 31 tahun 1999, jika terdakwa dalam perkara korupsi telah dipanggil secara sah tetapi tetap tidak hadir di sidang pengadilan tanpa aalsan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (pengadilan in absensi). Sedangkan menurut hukum acara pidana bisa sebagaimana diatur dalam 154 dan 196 KUHAP, hadirnya terdakwa dalam persidangan dan pembacaan putusan hakim merupakan suatu keharusan, sehingga dalam pasal ini juga diatur mulai dari pemanggilan terdakwa secara sah sampai upaya menghadirkan terdakwa secara paksa.

g. Pembuktian terbalik.

Selain penuntut umum yang wajib membuktikan dakwaannya, menurut pasal 38B ayat (1) UUNo. 20 tahun 2001 terdakwa tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian terbalik seperti ini tidak dikenal dalam proses perkara pidana biasa, kewajiban pembuktian dalam proses perkara pidana biasa sepenuhnya dibebankan kepada jaksa selaku penuntut umum. Walaupun sebenarnya sistem pembuktian terbalik ini seringkali mendapatkan kritik, karena undang-undang tindak pidana korupsi seolah-olah menganut “pembuktian terbalik” dimana terdakwa dapat membuktikan kalau dirinya tidak bersalah, tetapi pada akhirnya tetap kembali pada penuntut umum yang harus membuktikan, bahwa terdakwa bersalah. Di dalam KUHAP beban pembuktian hanya ada pada Penuntut Umum

h. Peran Serta Masyarakat

Dalam Pasal 41 dan 42 UU No. 31 tahun 1999 diatur mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Guna melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (5) dan pasal 42 ayat (5) UU nomor 31 tahun 1999 tersebut maka dibentuk Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat antara lain diimplementasikan dalam bentuk hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan

informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) KUHAP, hak-hak tersebut merupakan kewenangan penyelidik yang dalam hal ini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 KUHAP. Sedangkan peran serta masyarakat, yakni setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik secara lisan maupun tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP.

Orang akan takut akan melakukan tindak pidana korupsi jika penegak hukum benar-benar melaksanakan undang-undang tanpa pandang bulu. *Equality before the law* harus sungguh-sungguh dilaksanakan dan undang-undang tindak pidana korupsi ditegakkan.

3. Proses Penuntutan oleh Kejaksaan

Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa Kejaksaan RI yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut : “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Setelah penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, kemudian penentuan hari siang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menyidangkan perkara (Pasal 152 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini hakim memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan (pasal 152 ayat (2) KUHAP).

Setelah pemeriksaan persidangan, setelah selesai memeriksa para saksi, ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Selanjutnya PU mengajukan Rencana Tuntutan (P-41) secara berjenjang. Setelah itu Penuntut Umum membacakan surat tuntutan (P-42).

Apabila perkara termasuk perkara penting dilaporakan ke kejati berupa laporan tuntutan (P-43), dan terdakwa / Penasehat Hukumnya mengajukan Pledoi (pembelaan) kemudian PU menanggapi dengan mengajukan Replik dst. Dan pada akhirnya Majelis Hakim membacakan putusannya. Apabila terdakwa / penasehat hukumnya dan penuntut umum menerima putusan hakim, maka putusan hakim tersebut dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya penuntut umum melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.

4. Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman

Membahas tentang sistem hukum, maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga komponen :

(Lawrence M. Friedman, 1975:11-16), masing-masing :

a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya,

kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.

b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
c. Kultur Hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Tentang struktur, Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6):

> *"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction …Strukture also means how the legislature is organized …what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system…a kind of still photograph, with freezes the action."*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Achmad Ali, 2002 : 8). Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit) :

> *"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is on living law, not just rules in law books".*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai Kultur hukum, Friedman berpendapat :

"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief …in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused".

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap

hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik (Munir Fuady, 2003 : 40). Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya (Acmad Ali, 2002 : 97).

B. Tinjauan Khusus

1. Surat Tuntutan (*requisatoir*).

Setelah pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Surat tuntutan memuat bagian-bagian mana dan ketentuan-ketentuan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang telah terbukti dan disertai penjelasan dari setiap unsur dari delik yang didakwakan dan dengan demikian surat tuntutan adalah gambaran (visualisasi) dari tuntutan hukuman yang akan dimohonkan kepada hakim.

Dalam pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP disebutkan bahwa tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Dalam surat tuntutan itu harus berisikan tuntutan (*eis*) dari penuntut umum, yaitu apa yang terbukti menurutnya, sesuai fakta persidangan dan alat bukti lain untuk dibahas oleh Majelis Hakim tentang perkara yang telah dimajukannya.

Hasil dari penilaian dan pendapat itu menelaah keyakinan salah satu diantara kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Bahwa dakwaan telah terbukti dan meyakinkan, yaitu telah terjadi tindak pidana seperti apa yang didakwakan dan tindak pidana itu dilakukan terdakwa serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

   Maka dalam surat tuntutan, penuntut umum meminta tuntutan pemidanaan.
2. Bahwa dakwaan terbukti, dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan.
   - Namun terdakwa tidak dapat diminta tuntutan pidana (pemidanaan) karena adanya alasan-alasan meniadakan pemidanaan seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50,51, 166 dan Pasal 310 (3) KUHP.

     Dalam hal ini seperti ini, maka tuntutan (eis) bahwa terdakwa dilepas dari tuntutan.
   - Bahwa perbuatan yang didakwakan, secara formil merupakan tindak pidana, namun secara material tidak dianggap sebagai tindak pidana. Maka tuntutan yang diajukan penuntut umum adalah “lepas dari segala tuntutan”

3. Bahwa dakwaan tidak terbukti karena :
   - Perbuatan terdakwa tidak memenuhi semua unsur atau salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan.

     Dalam hal seperti ini tuntutan (eis) dari penuntut umum adalah membebaskan terdakwa (bebas murni).
   - Karena tindak pidana yang didakwakan bukanlah terdakwa yang melakukan (*error*)

     Dalam hal seperti ini tuntutan jaksa penuntut umum adalah pembebasan terdakwa.

Adapun tata cara mengajukan Tuntutan Pidana dalam perkara Tindak Pidana Khusus yaitu :

1. Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, rencana tuntutan pidana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
2. Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dengan memperhatikan jenjang dalam butir 1 maka Kepala Kejaksaan Negeri meneruskan Rencana Tuntutan tersebut disertai pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Selanjutya Kepala Kejaksaan Tinggi melaporkan tuntutan pidana tersebuut kepada Jaksa Agung Cq. Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus.
3. Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI. Secara berjenjang tersebut dalam butir 1 dan 2 Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan Rencana Tuntutan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, kemudian Kepala Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan rencana

tuntutan tersebut disertai pertimbangannya kepada Jaksa Agung Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

4. Rencana Tuntutan Pidana disampaikan dengan menggunakan formulr model P-41.

Selanjutnya Surat Tuntutan ditujukan kepada hakim, maka oleh karena itu setelah dibacakan harus diserahkan kepada Majelis Hakim. Walaupun demikian, karena surat tuntutan berisi kesimpulan penuntut umum terhadap perkara terdakwa yang bersangkutan, dengan disertai tuntutan dengan segala alasan-alasannya maka pada hakekatnya, surat tuntutan juga ditujukan terhadap terdakwa.

Apa yang dimuat dalam Surat tuntutan, sangat penting artinya bagi hakim karena ia menjadi bahan pertimbangan putusannya. Bagi terdakwa surat tuntutan sangat penting bagi penentuan nasibnya karena kesimpulan yang dimuat dalam surat tuntutan sangat mempengaruhi pertimbangan putusan hakim. Dengan demikian fungsi surat tuntutan dapat dilihat dari tiga kepentingan (tiga dimensi), yaitu bagi jaksa penuntut umum sebagai landasan, apakah terdakwa dituntut pemidanaan, atau pelepasan dari segala tuntutan pembebasan.

Bagi Hakim surat tuntutan dapat menajdi bahan atau memberi corak terhadap putusan yang akan dijatuhkan dan juga menjadi bahan confirmasi terhadap fakta-fakta yang ditemukan dengan menjadi bahan bagi keyakinan.

Dalam hubungan ini jaksa sebagai penuntut umum yang mewakili masyarakat (khususnya korban), maka surat tuntutan harus terang dan jelas sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan bukan saja bagi

terdakwa dan hakim, tetapi terlebih-lebih bagi masyarakat. Surat tuntutan yang diucapkan jaksa penuntut umum harus mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam batas-batas ketentuan yang berlaku.

Maka dalam surat tuntutan bukan saja hanya kepastian hukum (*recht Zekerheid*) yang ditegakkan, tetapi dalam penegakan kepastian hukum harus bermuara kepada rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga penegakan hukum bukanlah sekedar menerapkan ketentuan hukum yang abstrak terhadap keadaan-keadaan yang konkrit. Dia harus berisi pengkajian serta penghalusan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam berbagai kaitannya yang relevan satu dengan yang lainnya, situasi dan kondisi yang meliputi tindak pidana itu sendiri beserta lingkungan tempat dan waktu terjadinya, faktor-faktor subyektif dari terdakwa kepentingan masyarakat yang dilanggar.

Dengan demikian maka putusan hakim akan dapat menciptakan keseimbangan secara proporsional kepentingan masyarakat disatu pihak dan pelanggar (pelaku tindak pidana) dilain pihak sebagai individu yang dijatuhi hukuman.

Dalam kerangka inilah surat tuntutan harus merupakan implementasi dari pada azaz-azaz dan tujuan pokok dari penegakan hukum pidana. Maka oleh karena itu walaupun jaksa penuntut umum bertindak sebagai pihak dalam suatu perkara pidana dan memegang perkara nampaknya sebagai pertimbangan subyektif, namun jaksa penuntut umum dengan mengajukan perkara tersebut ke pengadilan tetap harus berpegang kepada tujuan obyektif dari penegakan hukum yaitu mewujudkan keadilan yang proporsional berdasarkan kebenaran material (*material waarheid*).

Penyusunan surat tuntutan adalah suatu karya yuridis, ilmiah dan seni karena surat tuntutan harus dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dengan dukungan ilmiah yang disusun dalam bahasa dan tata bahasa yang baik.

2. Tujuan Pemidanaan

Masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan peraturan pidana. Lebih-lebih karena tiada peraturan dalam KUHP yang mengatur cara bagaimana hakim dan jaksa menerapkan peraturan undang-undang dalam batas maksimum dan minimum ancaman pidana yang tercantum dalam suatu peraturan. Perbedaan yang kadang-kadang sangat menyolok antara hakim-hakim pidana dalam menjatuhkan pidana pada kasus yang sama sering menimbulkan rasa tidak adil di kalangan rakyat (Andi Hamzah, 1993 : 88).

Pada umumnya teori pemidanaan dibagi dalam tiga kelompok teori sebagai berikut (R. Atang Raboemihardja, 1984 : 22-23) :

a. Teori Absolut atau teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andeanaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*)

sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

b. Teori Relatif atau teori tujuan

Sebagai dasar dari teori ini bahwa pemidanaan adalah untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pidana adalah untuk mencegah (prevensi) dilakukan suatu pelanggaran hukum, dengan kata lain bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andrenaes, teori ini dapat diesbut sebagi “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).

Menurut teori ini pemidanaan dapat berupa :

1. Yang bersifat menakutkan

   Artinya bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang bias membuat orang lain takut untuk melakukan kejahatan yang berakibatsama terhadap dirinya. Pemidanaan yang bersifat menakutkan ini pda jaman dahuu merupakan bentuk dari pelaksanaan pidana yang dipertontonkan di depan umum dengan sadisnya, supaya anggota masyarakat ngeri meluhatnya dan menimbulkan perasaan takut sehingga memacu masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

2. Yang bersifat memperbaiki

Bahwa pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki perbuatan dan tingkah laku terpidana agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Biasanya pemidanaan yang bersifat memperbaiki ini ditujukan kepada terpidana yang usianya masih muda dan baru pertama kali melakukan pebuatan melawan hukum atau dengan kata lain bukan residivis, sehingga diharapkan nantinya setelah ia selesai menjalani hukumannya ia tidak melakukan perbuatan itu lagi.

3. Yang bersifat membinasakan

   Pemidanaan ini biasanya ditujukan bagi terpidana yang sudah masuk dalam golongan residivis yang perbuatannya tidak dapat diperbaiki lagi dan jenis pidaba yang dijatuhkan adalah pidana seumur hidup atau pidana mati.

   Sedangkan sifat prevensi dari pemidanaan itu ada dua macam yaitu :

   a. Prevensi umum, yaitu bertujuan agar orang pada umumnya untuk tidak melanggar.
   b. Prevensi Khusus, yang bertujuan untuk menahan niat buruk daripada si pembuat, dan selanjutnya menahan agar pelanggar tidak mengulangi perbuatannya, serta mencegah orang yang akan melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakan.

c. Teori gabungan

Teori ini membuat suat kombinasi antara teori ebsolut (teori pembalasan) dengan teori relative (teori tujuan), yang menganggap bahwa pemidanaan disamping merupakan konsekuensi dilakukannya suatu kejahatan juga untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.

Teori gabungan ini dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

1. Yang menitikberatkan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas keperluannya dan sudah cukup mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat daripada penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum.
3. Yang menganggap bahwa kedua asas tersebut diatas harus menitikberatkan sama.

Tujuan Pemidanaan berdasarkan pasal 51 ayat (1) rancangan kitab undang-undang Hukum Pidana Tahun 2004 adalah :

a. Mencegah dilakukannya tidak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembianaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan ras damai dalam masyarakat; dan
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Uraian tujuan pemidanaan diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa seseorang dipidana akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Namun pemerintah yang berkuasa tentu saja tidak begitu saja menjatuhkan pidana tanpa dasar yang kuat. Berikut ini akan diuraikan dasar-

dasar adanya pemidanaan, antara lain : (E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi ; 2002, ahl 58) :

a. Tolak-Pangkal ke-Tuhanan sebagai dasar pemidanaan

   Menurut ajaran Kedaulatan tuhan sebagaimana tercantum dalam Kitab-kitab suci, penguasa adalah abdi Tuhan untukmelindungi yang baik, akan tetapi mengecutkan penjahat dengan penjatuhan pidana.

b. Tolak-Pangkal falsafah sebagai dasar pemidanaan

   Dasar pemidanaan bertolak-pangkal kepada perjanjian masyarakat. Artinya ada persetujuan fiktif antara rakyat dengan Negara, dimana rakyatlah yang berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahan. Kekuasaan Negara tidak lain dari kekuasaan yang sebagian dari hak asasinya (kemerdekaannya) untuk mana ia menerima sebagai imbalannya perlindungan kepentingan hukumnya dari Negara, yang untuk ini Negara memperoleh hak untuk memidana jajaran “kedaulatan rakyat” ari J.J Rousseau).

c. Tolak-Pangkal perlindungan hukum sebagai dasar pemidanaan Dasar pemidanaanya adalah karena penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum”.

Pada Pasal 52 rancangan KUHP tahun 2004 mengenai pedoman pemidanaan menyebutkan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan ;

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

5. Cara melakukan tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
11. Pandangan masyarakat terhadap tidak pidana yang dilakukan.

3. Teori dan faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut untuk dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *incocreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Ada beberapa teori penegakan hukum, diantaranya yaitu :

1. Teori Aliran Utilitis

   Teori utilitis disebut juga dengan teori aliran keguanaan yakni aliran yang menggariskan bahwa tujuan hukumn yaitu untuk mengabdi kepda kegunaan, yakni keguanaan yang dapat dinikmati oleh setiap warga masyarakat dalam kadar yang setinggi mungkin (oleh :Jeremy Betham).
2. Aristoteles dalam bukunya “rhetorica” mengatakan tujuan dari hukum adalah keadilan.
3. Teori Etis

   Yaitu teori yang mengajarkan bahwa isi suatu hukum yang berlaku bagi suatu bangsa tertentu yaitu haruslah berdasarkan pada kesadaran etis bangsa yang bersangkutan, seyogyanya melaksanakan pandangan-pandangan yang benar akan nilai-nilai kehidupan yang baik, menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan dan penegakan hukum.
4. Teori penegakan hukum John Graham

   Bahwa penegakan hukum dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan.
5. Menurut Hamis MC. Rae

   Hamis mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

Menurut Sajipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagaimnya. Jadi Penegakan hukum

merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Sajipto Rahardjo menbedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.

Pada hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidak-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakkannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku dilingkungan bangsa-bangsa yang beradap (seperti *the*

Basic Principles of Independendence of judiciary), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukan oleh Soerjono, ada 5 hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukum atau peraturannya itu sendiri (Undang-Undang)

   Bahwa terjadinya ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidak cocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidak serasian antara tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.
2. Faktor penegak hukum

   Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mentap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam system hukum itu sendiri.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

   Kalau hukumnya baik dan mentalitas orang yang bertugas menegakkan hukum juga baik namun jika fasilitasnya kurang memadai, maka hukum tadi bisa saja berjalan tidak sesuai dengan rencana.
4. Faktor Masyarakat.

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan. Faktor masyarakat disini adalah, bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.

5. Faktor Kebudayaan.

   Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

4. Teori Ideologi Profesionalisme dari Michael Reed

Menurut Michael Reed kelompok professional dilihat sebagai *"Can be seen as a strategic source of moral regulation and political change"*. Untuk itu posisi sosial yang strategis dari komunitas professional penegak hukum memikul beban tanggung jawab moral dan sosial yang tinggi, bukan justru dijadikan tempat berlindung atau member imunitas diri bagi tindakan malpraktek, kolutif, terlibat mafia peradilan dan tindakan menyimpang lainnya, Michael Reed (1992:210) mengemukakan :

> *"Amodel and ideology of professionalism based on relatively autonomous relationship between individual client and independent practitioner (accretidet and supported by an appropriate professional body) give way and strategy and form of professionalization in wich*

various accoupational groups have conducted a faustian pact with bueanieratic organization".

Dari hal ini terlihat bahwa professional penegak hukum sejatinya berkewajiban moral untuk memprioritaskan spirit perjuangan dalam rangka senantiasa berjuang keras untuk peningkatan ilmu dan pengetahuan.

C. Kerangka Pikir

Berikut ini tabel kerangka pemikiran yang berfungsi sebagai penuntun, alur pikir dan sekaligus sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis untuk menggambarkan hubungan pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependent (Y)

Bagan Kerangka Berfikir

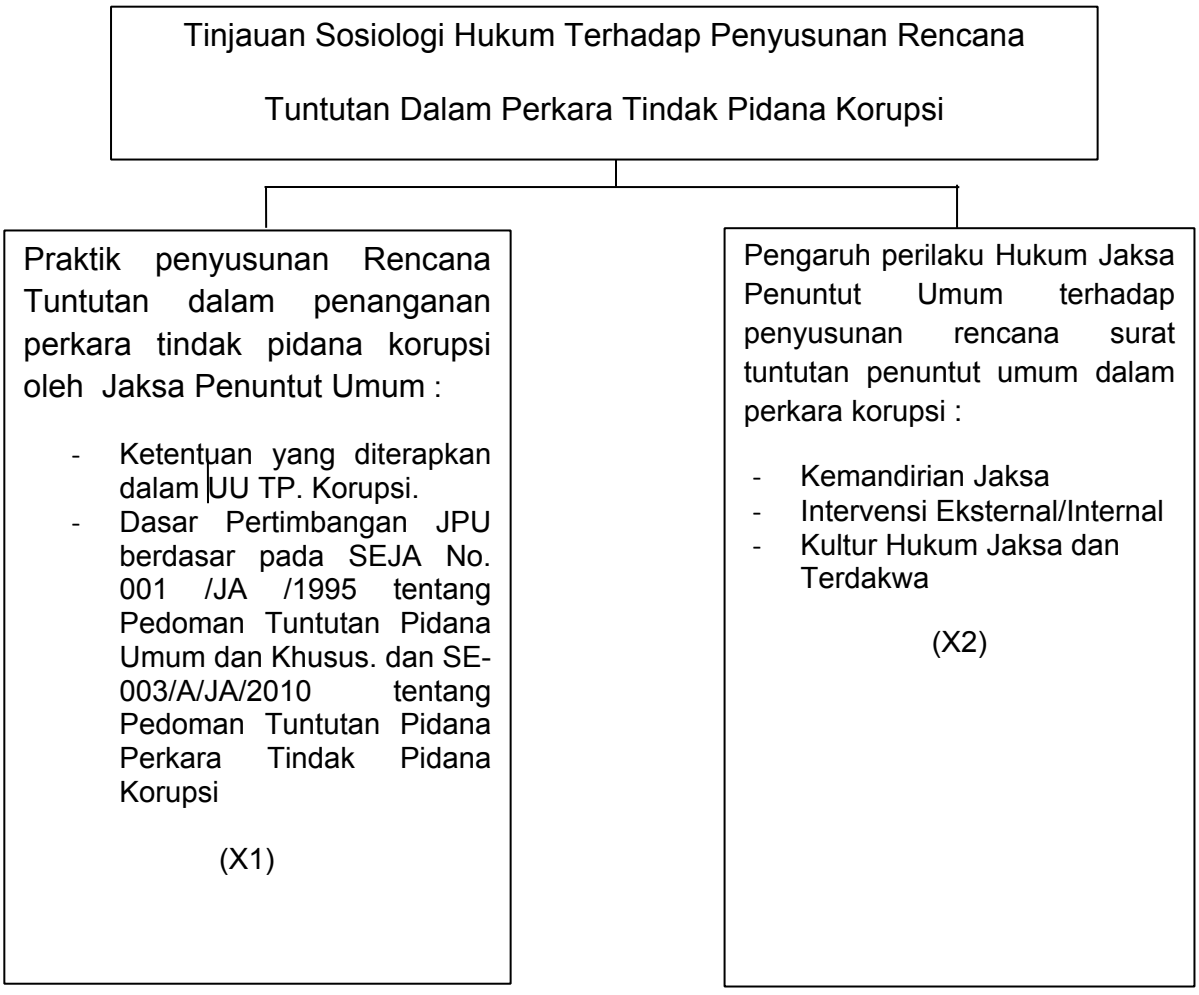

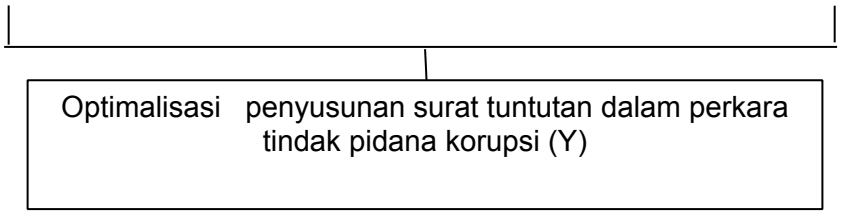

Berdasarkan kerangka dalam tabel diatas terlihat bahwa Variabel yang menentukan untuk terwujudnya penerapan sanksi dalam penanganan tindak pidana korupsi variabel independent pertama (X1) adalah 1. Ketentuan yang diterapkan dalam UU TP. Korupsi dan 2. Dasar Pertimbangan JPU berdasar SEJA No. 001 /JA /1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Umum dan Khusus. dan SE-003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya variabel independen kedua (X2) adalah : Pengaruh perilaku Hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap penyusunan rencana surat tuntutan penuntut umum dalam perkara korupsi yang mana dalam indikatornya terdiri dari : 1. Kemandirian Jaksa, 2. Intervensi Eksternal/Internal 3. Kultur Hukum Jaksa dan Terdakwa. Jika kedua variabel dapat berjalan sebagaimana mestinya yang ditandai dengan indikator masing-masing, maka tercapailah Optimalisasi penyusunan rencana surat tuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (Y = Variabel terikat).

D. Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dari beberapa istilah dalam penelitian ini, maka perlu diberikan pengertian-pengertian terhadap beberapa istilah sebagai berikut :

1. Perilaku Hukum adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau undang-undang, yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Perilaku hukum dapat dibedakan menjadi perilaku hukum yang taat hukum dan perilaku hukum yang tidak taat hukum.

   Terkait dengan penelitian, maka perilaku hukum dalam hal ini adalah perilaku hukum jaksa dalam pelaksanaan tugas penyusunan rencana tuntutan pidana.
2. Kemandirian adalah kemampuan untuk berdiri sendiri dalam arti tidak bergantung pada orang lain dalam menentukan keputusan dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
3. Intervensi adalah hubungan antar orang, antar kelompok, dan dalam organisasi secara keseluruhan dengan Tujuan membawa perubahan.

   Adapun intervensi internal adalah : intervensi yang datangnya dari dalam Kejaksaan. Sedangkan intervensi Eksternal yakni Intervensi yang datangnya dari luar Kejaksaan.
4. Kultur Hukum adalah berbicara tentang sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan, ideal-ideal masyarakat dalam berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum disini dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat.